



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU)
NOMOR 39 TAHUN 1958 (39/1958)
TENTANG
PENETAPAN BAGIAN XI (KEMENTERIAN KESEHATAN) DARI ANGGARAN
REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955)
Presiden Republik Indonesia,

Mengingat :

Pasal 113 dan 115 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

Memutuskan :

Pasal 1.

Bagian XI, bab I (Pengeluaran) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 mengenai Kementerian Kesehatan ditetapkan seperti berikut:

BAGIAN XI
KEMENTERIAN KESEHATAN.

BAB I (Pengeluaran).

11.1	Kementerian dan pengeluaran umum	18.856.000
11.2	Luar Negeri	11.411.000
11.3	Pendidikan	50.000.000
11.4	Rumah-rumah Sakit dan Balai-balai Peng- obatan	43.355.000
11.5	Kedokteran Sosial	280.000
11.6	Usaha Hygiene dan Pendidikan Kesehatan kepada rakyat	2.639.000
11.7	Penyakit jiwa	21.720.000
11.8	Pemberantasan Penyakit Menular dan Ka-	

	rantina	1.835.000
11.9	Pemberantasan Pes	14.371.000
11.10	Pemberantasan Tuberculose	8.034.000
10.10A	Pemberantasan Penyakit Mata Buta	2.998.000
11.11	Kesejahteraan Ibu dan Anak	1.202.000
11.12	Kesehatan Gigi	667.000
11.13	Teknik Perbaikan Kesehatan Rakyat	752.000
11.14	Statistik Perpustakaan, Publikasi dan Dokumentasi	225.000
11.15	Direktorat Farmasi	42.568.000
11.16	Lembaga-lembaga	18.305.000
11.17	Laboratoria	5.133.000
11.18	Subsidi dan bantuan	7.271.000
11.19	Persekot-persekot	1.000.000
11.20	Pengeluaran tak tersangka	800.000
	Jumlah	253.422.000

(Duaratus lima puluh tiga juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Pasal 2.

Bagian XI, Bab II (Penerimaan) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 mengenai Kementerian Kesehatan ditetapkan sebagai berikut:

BAB II (Penerimaan).

- 11.1 KEMENTERIAN DAN DINAS UMUM.
 - 11.1.1 Dinas Umum.
 - 11.1.1.1.1 Penerimaan dari mess-mess dan asrama-asrama Kementerian Kesehatan.
 - 2 Penerimaan berhubungan dengan pembayaran kembali dari penjualan kendaraan bermotor.
 - 3 Penerimaan kembali dari penjualan barang-barang berhubungan dengan pemusatan pembelian barang-barang.
- 11.2 PENDIDIKAN.
 - 11.2.1 Pendidikan.

- 11.2.1.1 Penerimaan dari uang penjualan buku-buku pelajaran.
- 2 Penerimaan uang sekolah/kursus pendidikan.
- 3 Pembayaran kembali dari biaya-biaya berhubungan dengan pemutusan perjanjian ikatan dinas oleh pelajar-pelajar dalam ikatan dinas.
- 11.3 RUMAH-RUMAH SAKIT DAN BALAI-BALAI PENGOBATAN.
- 11.3.1 Rumah-rumah Sakit.
- 11.3.1.1 Penerimaan Rumah Sakit Umum Pusat di Jakarta.
- 2 Penerimaan Rumah Sakit Umum Pusat di Semarang.
- 3 Penerimaan Rumah Sakit Umum Pusat di Surabaya.
- 4 Penerimaan Rumah Sakit Umum Pusat "Rancabadak" di Bandung.
- 5 Penerimaan Rumah Sakit M.C.H. di Yogyakarta.
- 11.4 RUMAH-RUMAH SAKIT JIWA PUSAT, RUMAH-RUMAH SAKIT JIWA, RUMAH-RUMAH PERAWATAN ORANG SAKIT JIWA DAN KOLONI.
- 11.4.1 Rumah-rumah Sakit Jiwa Pusat. Rumah-rumah Sakit Jiwa, Rumah-rumah Perawatan Orang Sakit Jiwa dan Koloni.
- 11.4.1.1 Penerimaan Rumah Sakit Jiwa Pusat "Cilendek" di Bogor.
- 2 Penerimaan Rumah Sakit Jiwa Pusat "Kramat" di Magelang.
- 3 Penerimaan Rumah Sakit Jiwa Pusat "Sumberporong" di Lawang.
- 4 Penerimaan Rumah Sakit Jiwa "Grogol" di Jakarta.
- 5 Penerimaan Rumah Sakit Jiwa "Tawang" di Semarang.
- 6 Penerimaan Rumah Sakit Jiwa "Mangunjayan" di Surabaya.
- 7 Penerimaan Rumah Sakit Jiwa "Medan annex Pematangsiantar" di Pematangsiantar.
- 8 Penerimaan Rumah Sakit Jiwa di Manado.
- 9 Penerimaan Rumah Sakit Jiwa di Makassar.
- 10 Penerimaan Rumah-rumah Perawatan Orang Sakit Jiwa dan Koloni.